BAB II

LANDASAN TEORI

A. MANAJEMEN PEMBIAYAAN

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Grand theory pada penelitian ini adalah manajemen pembiayaan . Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari aktivitas pembiayaan. Bahkan, penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan ancaman kerugian bagi lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal dengan istilah manajemen pembiayaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembiayaan adalah bagaimana mengelola penyaluran pembiayaan, mulai dari pembiayaan tersebut disalurkan sampai dengan pembiayaan dikembalikan.[17] Aktivitas manajemen pembiayaan dimulai dengan melakukan perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga penyelesaian terhadap pembiayaan.

---

[17] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hal 81

a. Perencanaan pembiayaan

Kegiatan bidang pembiayaan salah satu diantaranya adalah membuat perencanaan pembiayaan. Setiap kegiatan selalu harus diawali dengan perencanaan, demikian pula halnya dengan aktivitas pembiayaan. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen pembiayaan. Tujuan, strategi untuk mencapai sasaran program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan sesuai harapan atau sebaliknya. Disisi lain urgennya perencanaan pembiayaan, mengingat dana yang disalurkan untuk pembiayaan bersumber dari dana pinjaman (masyarakat) yang perlu dipertanggungjawabkan.

Dengan pembiayaan sebagai bisnis utama, maka perencanaan pembiayaan merupakan kegiatan yang penting: meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian pembiayaan, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Dilihat dari segi jangka waktu, perencanaan pembiayaan bisa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya sekitar 5 tahun, jangka menengah berkisar (3-5) tahun dan jangka pendek 1 tahun. Adapun faktor-faktor penting dalam perencanaan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1) Kondisi ekonomi dan moneter secara makro
2) Kemampuan customer dan manajemen

3) Strategi pemasaran produk-produk

4) Daya beli masyarakat

5) Komposisi serta kemampuan menghimpun dana

6) Tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku

7) Tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing.[18]

b. Pengorganisasian manajemen pembiayaan

1) Dalam kebijakan pembiayaan harus di cantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus menjabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi.

2) Komisaris dan direksi harus memiliki:

a) Komite kebijakan pembiayaan

b) Komite pembiayaan

3) Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan.

4) Keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis

5) Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal

a) Memberikan masukan kepada manajemen dalam menyusun kebijakan pembiayaan.

b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan

---

[18] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2008) hlm 211-213

c) Mengawasi portofolio pembiayaan

6) Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi:

a) Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan

b) Memberikan saran langkah perbaikan

7) Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan

8) Tugas komite pembiayaan minimal meliputi

a) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenang.

b) Koordinasi dengan asset dan liability (ALCO) mengenai pendanaan

9) Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi:

a) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama

b) Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalis

10) Wewenang dan tanggung jawab komisaris di antaranya:

a) Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada bank Indonesia

b) Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana

c) Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman

d) Meminta kejelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan

11) Wewenang dan tanggung jawab direksi:

a) Menyusun rencana pembiayaan tahunan

b) Menyusun penyusunan kebijakan pembiayaan

c) Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten

d) Melaporkan pada dewan komisaris

12) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan

a) Mentaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaa

b) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, cermat, dan seksama

c) Menghindari diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan.[19]

c. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penelitian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga dapat, memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi

[19] Ibid, 199

kewajibannya, maka bank benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya.

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara bersamaan (customer's total liability). Adapun proses dasar pembiayaan meliputi dari aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.[20]

d. Pengawasan pembiayaan (monitoring)

Controling (pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. Controlling atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Controlling tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara monitoring adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin

[20] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alfabet). Hlm 253-254

deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.[21]

Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

B. BAITUL MAAL WAT TAMWIL

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan

[21] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm 488

manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam.[22]

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Sebagaimana lembaga keuangan.[23]

2. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga setiap kegiatan

---

[22] Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),* (Bandung: Mizan, 2000) Cet ke-2, hlm 82

[23] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014) Cet ke-4 hlm 452

BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adail dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perkonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyetoran modal, sehingga mereka dapat menikmati hasilhasil BMT.

3. Tujuan BMT

Tujuan didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota

dan masyarakat. BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional.[24]

4. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.[25]

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

---

[24] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal 127-128
[25] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014) Cet ke-4 hlm 453

b. Melakukan pembianaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

d. Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.[26]

C. JUMLAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan menurut Antonio (2001:160) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit

[26] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup) Ed. 1 Cet 1, hlm 365

unit. Jumlah pembiayaan merupakan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pengusaha. Tujuannya untuk membantu permodalan yang dibutuhkan.

Dalam penelitian Yulianthini dkk (2014) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[27] Rachmat Firdaus (2003) dalam penelitian Yulianthini dkk (2014) menyatakan pemberian kredit merupakan suatu pencatatan dan pengolahan data secara sistematis berupa pinjaman sejumlah uang kepada seseorang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati serta diwajibkan untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan dengan pencatatan data dan informasi secara sistematis.[27]

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan jumlah pembiayaan adalah sejumlah uang atau tagihan kepada seseorang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam serta diwajibkan untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah ditetapkan. Jumlah pembiayaan diamanahkan oleh nasabah tersebut dapat digunakan untuk menambah modal operasional atau untuk menambah investasi dalam usahanya. Dengan ini diharapkan dapat

---

[27] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Akasara,2010) hal 700

[27] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Akasara,2010) hal 701

memaksimalkan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal.

D. PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[28]

2. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tigkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[29]

---

[28] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm 1-2

[29] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 81

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjukkan oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.[30]

Jadi, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[31]

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.[32]

3. Dasar Hukum

a. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:[33]

الذِينَ يأكُلونَ الرِّبا لا ي قُومُونَ إلا كَمَا ي قُومُ الذِي ي تَخَبطهُ الشَّيْطانُ مِنَ ا لمَّ س ذَلكَ بأنَّ
هُمْ قالوا إنَّمَا البَ يْعُ مِثلُ الرِّبا وَأحَلَّ اللهُ البَ يْعَ وحَرمَ الرِّبا فمَنْ جَاءهُ مَوْعِظةٌ مِنْ ر بِّهِ

---

[30] Tim Pengembangan Perbankan syariah Institut Bankir Bank Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm 76

[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Edisi Pertama, (Jakarta:Penerbit Gema Insani, 2001) hal 101

[32] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, hal 83

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir.*

فانْ تَ هَىٰ فَ لهُ مَا سَلفَ وَأمْرهُ إلَىٰ اللهِ وَمَنْ عَادَ فأولئكَ أصْحَابُ النارِ هُمْ فيهَا

خَالدُو نَ

Artinya:

" Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, QS. Al-Jumuah/63:10:

فإذَا قضِيتِ الصَّلاةُ فانْ تشِروا فِ الأرْضِ وَابْ تَ غوا مِنْ فضْلِ اللهِ وَاذكُروا اللهَ كَثيرا لعَلكُمْ

ت فْلحُونَ

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

b. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Menimbang: Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.[34]

2) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan murabahah bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan

[34] Muhammad Ichwan Ihsan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) hal 60

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

3) Bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

4. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah:

1) Penjual
2) Pembeli
3) Barang yang diperjualbelikan
4) Harga
5) Serah terima (Ijab qabul)

b. Syarat Murabahah :

1) Pihak yang berakad yaitu Cakap hukum dan Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan.

Obyek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan/dilarang 3)

Akad/Sighat :

a Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
b Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

c. Tidak mengandung klausal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang.

d. Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.[35]

5. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada BMT

Menurut Ahmad Sumiyanto:

a. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

b. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli.

---

[35] Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, hal 77

2) Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat. Maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan.[36]

E. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan dan tanggal pelunasan pembiayaan. Apabila jangka waktu pembiayaan habis berarti pinjaman harus dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaan. Dalam perjanjian pinjaman jangka waktu pembiayaan menduduki peraturan penting oleh karena dengan adanya jangka waktu pembiayaan perjanjian pembiayaan itu adalah batas waktunya baik bagi bank pemberi pinjaman maupun debitur. Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu pembiayaan sebagai berikut:

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
2. Umur teknis maupun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
3. Jangka waktu ijin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

---

[36] Maulidah Kurniawati, "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah*," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), hlm 27

Berdasarkan pedoman diatas maka lamanya jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:[37]

a) Kredit jangka pendek (*shirt term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk.
b) Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
c) Kredit penjualan (*Leveranciers Crediet*) yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
d) Kredit pembeli (*Afnemers Crediet*) adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.
e) Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah

[37] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal 25.

uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (*surat promes/payble notes*)

f) Kredit eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

g) Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (spare parts), dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

h) Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

F. PENDAPATAN

1. Pengertian pendapatan

Menurut Zaki Baridwan, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya)

selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan baik dari keluarga maupun perorangan dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang baik dari sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu hasil keberhasilan usaha, maka jumlah tersebut akan menjadi besar dan meningkat. Selain itu, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional.[38]

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Sedangkan dalam ilmu akuntansi pendapatan adalah penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajibankewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti.[39]

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yang

---

[38] Erdah Litriani dan Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang* dalam Jurnal IFinance Vol. 3 No. 2 Desember 2017 hlm 128

[39] Rustam, *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan* No. 2 E-Journal Universitas Sumatera Utara, diakses pada tanggal 2 April 2014)

berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan, dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan yang diterima perusahaan akan dapat menentukan maju-mundurnya perusahaan tersebut. Agar pendapatan yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya.

2. Unsur-Unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

3. Jenis-Jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasi, Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1) Penjualan kotor, penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.

2) Penjualan bersih, penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

b. Pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1) Pendapatan bunga, pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

2) Pendapatan sewa, pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivanya untuk perusahaan lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pendapatan terdiri dari pendapatan operasi yang diperoleh dari penjualan kotor dan penjualan bersih, pendapatan non operasi diperoleh dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa.[40]

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha

Pada usaha perdagangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang akan diterima oleh pengusaha pada anggota BMT Dinar Amanu. Menurut Kasmir dalam menentukan pendapatan pedagang atau

---

[40] Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus* Edisi 1, (Yogyakarta:BPFE, 2011), hlm 28

pengusaha dibutuhkan beberapa faktor diantaranya minat pengusaha, modal, waktu yang pasti, keuntungan, pengalaman berdagang, lingkungan, tenaga kerja, dan pendidikan.[41] Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan pada penelitian ini adalah: Pembiayaan, Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha, Jam Kerja.

a. Pembiayaan

Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia berarti "perbuatan (hal) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu" dan modal berarti "uang pokok yang dipakai sebagai modal untuk berniaga" sedangkan kerja berarti "perbuatan melakukan sesuatu".[42] Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada mudharib (nasabah).[43]

b. Modal Usaha

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat pula dimaksudkan dana yang harus tersedia untuk membiayai operasi perusahaan.[44] Modal adalah barang konkrit yang ada

---

[41] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 57

[42] W.J.S. Porwadaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987) Cet 10. Hlm 136

[43] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) hlm 248

[44] Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 40

dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca debet maupun daya beli atau nilai tukar yang terdapat diselah kredit.[45]

c. Tingkat Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sebagai proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya.[46]

d. Lama Usaha

Lama usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dijalankan. Lama usaha juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usaha. Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini. lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku.[47]

---

[45] Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, edisi ke 3 cetakan ke 17, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada) hlm 65

[46] Djumransjah, H.M, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004) hlm 15

[47] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 55

e. Jam Kerja

Jam kerja adalah jumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas kerja. Aktivitas kerja yang dimaksud adalah kerja yang menghasilkan uang. Jam kerja juga dapat diartikan sebagai waktu yang dimanfaatkan seseorang untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat bagi pegawai dan sebagainya untuk bekerja.

G. Hubungan Antara Jumlah Pinjaman Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Rata-Rata UMK

Jumlah pembiayaan penting untuk menambah modal, baik modal usaha atau modal investasi. Penambahan modal dimaksudkan untuk memakasimalkan produksi untuk meningkatkan pendapatan yang diinginkan. Pemaksimalan produksi dapat diwujudkan dengan manambah mesin dan kendaraan atau meningkatkan bahan baku yang akan diolah. Semakin banyak modal yang digunakan maka produksi barang/jasa meningkat sehingga pendapatan yang akan diterima akan meningkat.

Menurut Mulyono pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat.[48]

---

[48] Mulyono, Teguh Pudjo, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil (Yogyakarta: BPFE, 2001)

Menurut Indah Purnamasari dalam Sholihat dkk Jurnal Ekonomi Islam menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan usaha mikro dan kecil pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh faktor ekonomi (biaya administrasi) dan faktor nonekonomi (tingkat pendidikan). Dari kedua variabel tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi. Sedangkan pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu besarnya pembiayaan yang diajukan, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga perbulan. Keuntungan usaha anggota merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendapatan usaha anggota. Efektivitas pembiayaan pada Kopsin Jasa Syariah Pekalongan ini berdasarkan hasil penelitian responden dapat dikategorikan efektif. Sedangkan pencapaian tujuan pembiayaan usaha mikro dan kecil rata-rata sudah tercapai, karena terdapat dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota.[49]

H. Hubungan Antara Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pendapatan Rata-Rata UMK

Jangka waktu pembiayaan merupakan pilihan nasabah yang menyatakan kesanggupan dalam mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diterima. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diambil maka tingkat

---

[49] Sholihat dkk, *Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)* dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.1, Maret 2015, hlm 23-24

pengembaliannya akan semakin kecil. Hal ini mampu meringankan beban UMK, dan mampu dimaksimalkan untuk usaha.

Herdiansyah tentang pengaruh modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah di Bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim Jakarta. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah. Sampel yang digunakan sebanyak 30 orang dengan teori dari Antonio (2001) pembiayaan modal kerja dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tetapi secara umum dapat disimpulkan kedalam dua bentuk, yaitu: (1) Pembiayaan produktif, pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebituhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (2) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Widayanthi semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Jangka waktu yang sesuai dengan tingkat keperluan yang dibutuhkan nasabah untuk usaha, maka jumlah pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan usaha terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh. Jadi hubungan jangka waktu pembiayaan dengan pendapatan rata-rata pengusaha mikro yaitu semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diambil maka tingkat

pengembaliannya akan semakin kecil, dari situlah pendapatan pengusaha mikro akan meningkat.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Oktavi dan Sholikha

   Penelitian yang dilakukan oleh Oktavi tahun 2009 faktor-faktor yang memperngaruhi pengambilan pembiayaan dan efektivitas pembiayaan usaha kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT Bina Umat Sejahtera (BUS), Lasem Jawa Tengah.[50] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan terhadap pengambilan pembiayaan adalah biaya peminjaman, jangka waktu angsuran dan adanya agunan dengan variabel yang berpengaruh paling besar adalah biaya peminjaman. Berdasarkan hasil penelitian responden mengenai prosedur pembiayaan, pembiayaan usaha kecil BMT BUS ini dapat dikategorikan cukup efektif. Jadi didalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang diambil oleh para pemilik usaha kecil, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

2. Abdi

   Penelitian Abdi tahun 2008 tentang Peranan Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah Untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil

---

[50] Oktavi, Sholikha, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KJKS Bina Umat Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah)* dalam Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013.

Menengah) di Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan murabahah pada BMT Amanah terhadap peningkatan pendapatan UKM. Penelitian ini menghasilkan, pertama: dengan pembiayaan yang diberikan BMT Amanah di Banjarmasin sudah berhasil membantu meningkatkan pendapatan UKM, meskipun ada sebagian kecil pendapatan yang mengalami penurunan atau tetap. Kedua, para pedagang yang menerima pembiayaan murabahah memberikan tanggapan yang positif terhadap produk murabahah yang diberikan BMT Amanah. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah mudah dan sistem pembiayaan yang ringan. Ini menunjukkan keberhasilan BMT Amanah khususnya dalam pembiayaan murabahah. Ketiga, loyalitas nasabah terhadap pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Amanah cukup tinggi. Berdasarkan penelitian 63% responden menyatakan selain berdasarkan dengan syariat juga berdasarkan dengan syarat yang mudah, dan 27% responden menyatakan selain berdasarkan dengan syariat juga berdasarkan sistem pembayaran cicilan yang ringan dan mudah, dan 10% responden menyatakan selain berdasarkan dengan syariat juga berdasarkan dengan mudah menentukan besarnya cicilan.[51] Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah

[51] Abdi, *Peranan Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah Untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah)* Skripsi .Banjarmasin, 2008

samasama meneliti pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan pengusaha mikro.

3. Andi Abdullah Sa'ad

Penelitian Andi Abdullah Sa'ad jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui perubahan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan murabahah. Dan hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Berkah Madani terhadap perubahan pendapatan nasabah.[52] Persamaan dengan penelitian ini yaitu juga meneliti tentang pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah (anggota). Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata per bulan anggota, serta jangka waktu pembiayaan.

4. Fitri Kamaru

Penelitian Fitri Kamaru tentang Pengaruh Pembiayaan Produktif Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah di Kota Gorontalo. Berdasarkan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produktif pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan

---

[52] Andi Abdullah Sa'ad, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani Skripsi.* Jakarta, 2010

usaha nasabah di Kota Gorontalo. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang memberikan koefisien regresi yang positif untuk variabel pembiayaan produktif yakni sebesar 0, 3702. Adapun pengaruh pembiayaan produktif terhadap penigkatan pendapatan usaha nasabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo adalah sebesar 0,3163. Nilai ini berarti bahwa sebesar 31,63% peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh adanya pembiayaan produktif, sedangkan sisanya sebesar 68,37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.[53] Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah, sedangkan perbedaan dengam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan dalam penelitian ini lebih fokus ke pembiayaan murabahah.

5. Suprihatmi dan Retno

Penelitian Suprihatmi dan Retno tentang Pengaruh Modal Kerja, Aset, dan Omzet Penjualan Terhadap Laba UKM Catering di Wilayah Surakarta. Berdasarkan hasil pengujian setiap hipotesis, diperoleh kesimpulan (1) Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba UKM catering di Surakarta dengan ρ value 0,021 berarti Hipotesis 1 diterima. Setiap kenaikan modal kerja dapat mempengaruhi peningkatan laba UKM catering di Surakarta.

---

[53] Fitri Kamaru, *Pengaruh Pembiayaan Produktif Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo Tehadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Di Kota Gorontalo.* Artikel, Universitas Negeri Gorontalo

(2) Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap laba UKM catering di Surakarta dengan ρ value 0,339 berarti Hipotesis 2 ditolak. Variabel aset memiliki koefisien regresi positif, artinya setiap kenaikan aset dapat mempengaruhi peningkatan laba UKM catering di Surakarta. (3) Omzet penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba UKM catering di Surakarta dengan ρ value 0,002 berarti Hipotesis 3 diterima. Setiap kenaikan omzet penjualan dapat mempengaruhi laba UKM catering di Surakarta.[54] Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti laba/pendapatan UKM, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan murabahah dan pendapatan pengusaha mikro.

6. Yulianthini dkk

Penelitian Yulianthini dkk tentang Analisis Efektivitas Pemberian Kredit Modal Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui besar: (1) tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebelum dan sesudah menerima kredit modal kerja, (2) tingkat efektivitas kredit modal kerja terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah UKM di Kecamatan Buleleng yang memperoleh kredit modal kerja, dan objeknya adalah kredit modal kerja dan

[54] Suprihatmi Sri Wardinigsih dan Retno Susanti, *Pengaruh Modal Kerja, Aset, dan Omzet Penjualan Terhadap Laba UKM Catering di Wilayah Surakarta*, JPSB Vol. 5 No.1, 2017

pendapatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pencatatan dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu uji t sampel berpasangan (paired sample t-test) hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Buleleng sebelum dan sesudah menerima kredit modal kerja sebesar Rp 498.918,00 atau sebesar 0,92% dan (2) Efektivitas pemberian kredit modal kerja terhadap pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Buleleng masuk ke dalam kriteria tidak efektif dengan nilai efektivitas sebesar 13,37%.[55] Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel terikat pendapatan usaha kecil sedangkan perbedaan dengan penelitian ini menggunakan variabel bebas jumlah pembiayaan murabahah.

J. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas jumlah pinjaman (X_1) dan jangka waktu pembiayaan murabahah (X_2) terhadap variabel terikat pendapatan rata-rata pengusaha mikro (Y) pada BMT Dinar Amanu Tulungagung.

---

[55] Yulianthini dkk, *Analisis Efektivitas Pemberian kredit Modal Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah,* Jurnal Jurusan Manajemen Vol. 4 No. 1, 2016

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

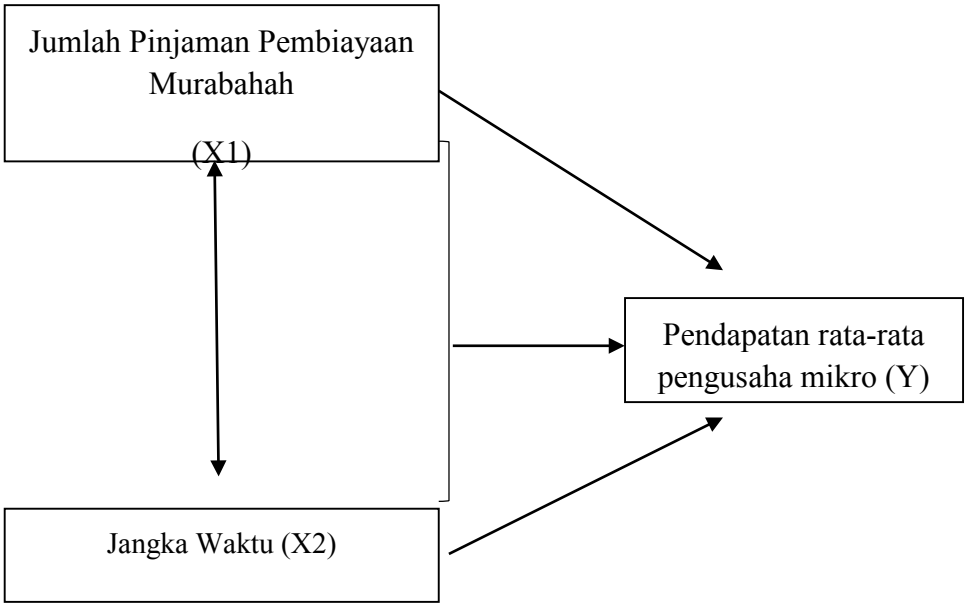

Keterangan:

1. Pengaruh Jumlah pinjaman (X_1) terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro (Y)

   Menurut Mulyono pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat.[56] Teori yang digunakan dari Kasmir dan Mubiyanto yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan.[57] Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Suleman dkk.[58]

---

[56] Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta: BPFE, 2001)
[57] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
[58] Suleman dkk, "*Pengaruh Jumlah Kredit dan Suku Bunga Terhadap Pendapatan Usaha Mikro di BRI*

2. Pengaruh jangka waktu pembiayaan murabahah (X_2) terhadap pendapatan ratarata pengusaha mikro (Y)

   Menurut Ali jangka waktu adalah masa pengembalian pinjaman yang tekah disepakati.[59] Semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran dan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Lama jangka waktu yang disepakati tersebut, pengusaha dapat menggunakan dana yang ada untuk memaksimalkan usaha terlebih dahulu. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gopalan, Song, Yerramili dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kredit dengan jangka waktu yang panjang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.[60]

3. Pengaruh jumlah pinjaman (X_1) dan jangka waktu pembiayaan murabahah (X_2) terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro (Y).

   Jumlah dan jangka waktu pembiayaan merupakan 2 unsur pembiayaan yang tidak dapat dipisahkan. Penyaluran jumlah dan penetapan jangka waktu pembiayaan dimaksudkan untuk mengembangkan usaha. Dua hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan baik agar tujuan mengembangkan usaha dapat tercapai. Menurut Herdiansyah bahwa pemberian modal kerja dan jangka waktu pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah.

Unit Kabila". Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014

[59] Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

[60] Gopalan, Radhakrisnhnan, Fenghua Song, and Vijay Yerrmilli, "*Debt Maturity Structure and Credit Quality"*. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 49, Issue 04

Peneliti menetapkan secara teoritis mengenai variabel penelitian dan operasional yang akan diteliti dan dikemukakan oleh para pakar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pinjaman (X_1)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No. Item
Jumlah Pinjaman	Jumlah pinjaman pembiayaan murabahah yang dikeluarkan untuk para pengusaha mikro dalam satuan juta.	Interval dan Rasio	Adiwarman Karim dalam Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan	1

2. Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah (X_2)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No. Item
Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah	Jangka waktu pembiayaan yang digunakan dalam hitungan per bulan	Interval dan Rasio	Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bank Syariah dari Teori ke Praktik	1

3. Pendapatan Rata-Rata (Y)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No. Item

Pendapatan Rata-Rata	Pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh pengusaha mikro per bulan dalam satuan juta	Interval dan Rasio	Sadono Sukirno dalam Teori Pengantar Mikro Ekonomi	1

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis dalam penelitian ini, yang selanjutnya aka diuji. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1 : Panah (X_1) ke (y) : Jumlah Pinjaman Pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Rata-Rata Pengusaha Mikro
2. H2 : Panah (X_2) ke (y) : Jangka Waktu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Rata-Rata Pengusaha Mikro
3. H3 : Panah semua (X_1,X_2,) ke (y) : Jumlah Pinjaman Pembiayaan Murabahah dan Jangka Waktu semuanya mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Rata-Rata Pengusaha Mikro